



KEPALA DESA GUMENG
KECAMATAN JENAWI KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN DESA GUMENG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GUMENG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 146);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 68);
8. Peraturan Desa Gumeng Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gumeng(nama desa) Tahun 2018 Nomor 7);
9. Peraturan Desa Gumeng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gumeng Tahun 2024 (Lembaran Desa Gumeng Tahun 2023 Nomor 3)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUMENG

dan

KEPALA DESA GUMENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUMENG TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pendapatan Desa adalah semua Penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
4. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
5. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan anggaran kurun waktu tahun 2024.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	2.133.251.500
2. Belanja Desa	Rp	2.139.921.948
Surplus/Defisit	Rp	6.670.448
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	6.670.488
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp	6.670.488

Sisa Lebih Pembiayaan
(SILPA) Tahun Berjalan
(Surplus/(Defisit) + Selisih
Pembiayaan) Rp 0

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 7

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gumeng.

Ditetapkan di Gumeng
pada tanggal 29 Desember 2023

KEPALA DESA GUMENG

SSS

SURYANTO

Diundangkan di Gumeng
pada tanggal 30 Desember 2023
SEKRETARIS DESA GUMENG,

NANI MARIYANI

LEMBARAN DESA GUMENG TAHUN 2023 NOMOR 6

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA GUMENG KECAMATAN JENAWI
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA GUMENG KECAMATAN JENAWI

NOMOR : 141/6/TAHUN 2023

NOMOR : 141/6/TAHUN 2023

TANGGAL : 27 DESEMBER 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURYANTO
Jabatan : Kepala Desa Gumeng Kecamatan Jenawi
Alamat : Kadipekso Rt 02/04, Desa Gumeng Kecamatan Jenawi
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Gumeng Kecamatan
Jenawi

a. Nama : SUMARNO
Jabatan : Ketua BPD Gumeng Kecamatan Jenawi
Alamat : Ceto Rt 03/03 Desa Gumeng Kecamatan Jenawi

b. Nama : PRATAMA BIMA RENALDY
Jabatan : Wakil Ketua BPD Gumeng Kecamatan Jenawi
Alamat : Kadipekso RT 02/04 Desa Gumeng Kecamatan Jenawi

Bertindak untuk dan atas nama BPD Gumeng Kecamatan Jenawi

Dengan ini menyatakan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Gumeng telah sesuai dengan aspirasi masyarakat serta Peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.


Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan

1. Pendapatan Desa			
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	95.212.500	
b. Transfer	Rp.	2.021.139.000	
c. Pendapatan Lain-lain	Rp.	16.900.000	
Jumlah Pendapatan	Rp.	2.133.251.000	
2. Belanja Desa			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	662.617.948	
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	1.380.659.500	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	25.550.000	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	27.894.500	
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp.	43.500.000	
Jumlah Belanja	Rp.	2.139.921.984	
Surplus/(Defisit)	Rp.	(6.670.448)	
3. Pembiayaan Desa			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	6.670.448	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0	
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	6.670.448	

Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan) Rp. 0

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Gumeng, 27 Desember 2023

Kepala Desa Gumeng

 SSS
 SURYANTO

Ketua BPD Gumeng

 SUMARNO

Wakil Ketua BPD Gumeng



PRATAMA BIMA RENALDY



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA GUMENG
KECAMATAN JENAWI
Alamat : Jalan Wonorejo Desa Gumeng**

BERITA ACARA

**RAPAT BPD DESA GUMENG KECAMATAN JENAWI
KABUPATEN KARANGANYAR**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tujuh desember tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kantor Desa Gumeng Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat dalam rangka membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD dihadiri juga oleh Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh-tokoh Masyarakat Desa Gumeng.

Dalam Rapat BPD tersebut dihadiri Anggota BPD sejumlah 5 (Lima) orang, tidak hadir sejumlah 0 (0) orang sehingga Rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

1. Menyetujui Peraturan Desa Gumeng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	95.212.500
b. Transfer	Rp.	2.021.139.000
c. Pendapatan Lain-lain	Rp.	16.900.000
Jumlah Pendapatan	Rp.	2.133.251.000
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
	Rp.	662.617.948
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	Rp.	1.380.659.500
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	Rp.	25.550.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	Rp.	27.894.500
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp.	43.500.000
Jumlah Belanja	Rp.	2.139.921.984
Surplus/(Defisit)	Rp.	(6.670.448)

3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	6.670.448
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	6.670.448

Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun
Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih
Pembiayaan) Rp. 0

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- | | | |
|----------------|----------------|------------|
| 1. Ketua | 1. SUMARNO | 1. (.....) |
| 2. Wakil Ketua | 2. PRATAMA B.R | 2. (.....) |
| 3. Sekretaris | 3. MARMi H | 3. (.....) |
| 4. Anggota | 4. AGUS M | 4. (.....) |
| 5. Anggota | 5. SUKASNO | 5. (.....) |



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GUMENG
 TAHUN ANGGARAN 2024

*BDes : APBDes Awal

REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	2	3	4
	PENDAPATAN		
	Pendapatan Asli Desa	95.212.500,00	
	Pendapatan Transfer	2.021.139.000,00	
	Pendapatan Lain-lain	16.900.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.133.251.500,00	
	BELANJA		
	Belanja Pegawai	493.902.448,00	
	Belanja Barang dan Jasa	317.140.000,00	
	Belanja Modal	1.285.679.500,00	
	Belanja Tidak Terduga	43.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.139.921.948,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.670.448,00)	
	PEMBIAYAAN		
	Penerimaan Pembiayaan	6.670.448,00	
.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	6.670.448,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	6.670.448,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Karanganyar, 29 December 2023

KEPALA DESA

SSS



SURYANTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GUMENG
 TAHUN ANGGARAN 2024

Des : APBDes Awal

KE VING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
4.	PENDAPATAN	95.212.500,00	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.021.139.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	16.900.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.133.251.500,00	
	JUMLAH PENDAPATAN		
5.	BELANJA	662.617.948,00	
	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	617.021.448,00	
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	76.440.000,00	ADD, PAD, PBH
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	76.440.000,00	
1	5.1. Belanja Pegawai	385.592.000,00	ADD, DLL, PAD, F
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	385.592.000,00	
2	5.1. Belanja Pegawai	50.319.000,00	ADD, DLL, PAD, F
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	48.311.000,00	
14	5.2. Belanja Barang dan Jasa	2.008.000,00	
14	5.3. Belanja Modal	25.200.000,00	ADD, PAD
15	Penyediaan Tunjangan BPD	25.200.000,00	
15	5.1. Belanja Pegawai	6.000.000,00	ADD
16	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.000.000,00	
16	5.2. Belanja Barang dan Jasa	42.500.000,00	ADD
17	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	42.500.000,00	
17	5.2. Belanja Barang dan Jasa	24.300.000,00	DDS
18	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.300.000,00	
18	5.2. Belanja Barang dan Jasa	6.670.448,00	DLL
19	Pemberian Jasa Pengabdian Kepada Aparat Pemerintahan Desa	6.670.448,00	
19	5.1. Belanja Pegawai	6.212.500,00	
19	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.212.500,00	PAD
19	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4.212.500,00	
19	5.2. Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
19	5.3. Belanja Modal	39.384.000,00	
19	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		

0	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.154.000,00	ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.154.000,00	
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.100.000,00	ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka, Kewilayahan & BPD	32.130.000,00	ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.130.000,00	
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.380.659.500,00	
	Sub Bidang Pendidikan	36.600.000,00	
	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	36.600.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.600.000,00	
	Sub Bidang Kesehatan	64.088.000,00	
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	2.315.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	315.000,00	
5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	29.618.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.618.000,00	
	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	9.450.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.450.000,00	
	Penanggulangan Pencegahan HIV Aids Bersekala Desa	3.150.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
	Penanggulangan Pencegahan Stunting Bersekala Desa	19.555.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.555.000,00	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	817.141.500,00	
	Pemeliharaan Jalan Desa	5.058.000,00	DDS
5.3.	Belanja Modal	5.058.000,00	
	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	29.278.000,00	DDS
5.3.	Belanja Modal	29.278.000,00	
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	80.578.000,00	DDS, PBK
5.3.	Belanja Modal	80.578.000,00	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	119.566.500,00	DDS
5.3.	Belanja Modal	119.566.500,00	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *)	200.000.000,00	PBK, PBP
5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	4.900.000,00	DDS
7	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
7	5.2. Belanja Barang dan Jasa	377.761.000,00	DDS, PBP
0	Pembangunan Talud Jalan Desa		

10	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
5.3.	Belanja Modal	377.761.000,00	
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	210.000.000,00	
	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS
5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tinggal (**)	200.000.000,00	PBP
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
5.3.	Belanja Modal	199.300.000,00	
	Sub Bidang Pertubungan, Komunikasi dan Informatika	1.950.000,00	
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho DIT)	1.950.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
	Sub Bidang Pariwisata	250.880.000,00	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M (Mikro (**))	191.280.000,00	DDS, PBP
5.3.	Belanja Modal	191.280.000,00	
	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	59.600.000,00	DDS
5.3.	Belanja Modal	59.600.000,00	
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	25.550.000,00	
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.800.000,00	
	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	6.800.000,00	PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.750.000,00	
	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.750.000,00	PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.000.000,00	
	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
	Pembinaan PKK	10.000.000,00	PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	27.894.500,00	
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	16.000.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.000.000,00	PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.000.000,00	PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
	Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000,00	DLL
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	11.894.500,00	
	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	11.894.500,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.644.500,00	

0	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
5.3	Belanja Modal	7.250.000,00	DDS
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	43.200.000,00	
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	43.200.000,00	
	Penanganan Keadaan Mendesak	43.200.000,00	
5.4	Belanja Tidak Terduga	43.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.139.921.940,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.670.448,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	6.670.448,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	6.670.448,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Karanganyar, 29 December 2023

KEPALA DESA



SURYANTO